



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Mallili 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 15 /TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 80);
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
- KEEMPAT : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal: 27 Juni 2023



INDRA FAWZY, S.IP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. *Arsip.*

Lampiran I:

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 27 Juni 2023

KEPALA SATPOL PP



INDRA FAWZY, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Muda
:19701103 199003 1 002

Lampiran II:

**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	Ketua PPID Pembantu
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	PPID Pembantu
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi
4.	Kasubag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	Bidang fasilitasi sengketa informasi

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 27 Juni 2023



: Pembina Utama Muda
: 19701103 199003 1 002

Lampiran III:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Hasniar,S.Sos	Kasubag Perencanaan	Sekretaris
2.	- Suardi Hamid - Syalwah Rahmadani Putri	Fungsional Pol PP Pemula Anggota SatpolPP	Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
3.	- Yudi Burhan,SH - Andi Zulkarnain	Fungsional PolPP Ahli Pertama Fungsional Pol PP Pemula	Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 27 Juni 2023

KEPALA SATPOL PP



INDRA FAWZY,S.IP.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19701103 199003 1 002